

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemerintah saat ini berupaya untuk menarik lebih banyak minat investor asing untuk menanam modal di Indonesia dengan tujuan untuk menunjang perkembangan ekonomi di Indonesia. Pendapatan terbesar Indonesia salah satunya dari segi pajak yang dibayarkan baik oleh wajib pajak pribadi maupun badan. Oleh karena itu, perusahaan harus bisa menganalisa kembali apa-apa saja faktor yang mempengaruhi pembayaran pajak penghasilan badan tersebut.

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Republik Indonesia, 2008). Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, yang menurut Undang-Undang Perpajakan, mempunyai hak dan kewajiban perpajakan. Wajib Pajak adalah subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan, sehingga wajib melaporkan dan membayar pajak penghasilan (Supriyadi & Prasetyo, 2019). Pajak sendiri merupakan suatu kewajiban yang tidak dapat dihindari oleh setiap orang maupun badan yang memiliki kewajiban untuk membayarnya, salah satu jenis pajak yang wajib dibayarkan adalah pajak penghasilan. Pajak penghasilan dikenakan langsung kepada wajib pajak orang pribadi, badan, bentuk usaha tetap, dan warisan yang belum dibagi. Pajak penghasilan badan merupakan salah satu penerimaan pajak negara terbesar di Indonesia, karena laba usaha sebelum pajak perusahaan yang relatif tinggi akan membuat Pajak Penghasilan yang mereka kenakan juga tinggi.

Pajak penghasilan adalah pajak yang dihitung berdasarkan peraturan perpajakan dan dikenakan atas penghasilan kena pajak perusahaan. Dalam menetapkan penghasilan kena pajak harus dihitung dulu berapa penghasilan bruto yang menjadi objek pajak, kemudian dikurangi dari pengeluaran-pengeluaran yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto (*deductible expenses*) tersebut. Selisih atas keduanya (penghasilan bruto – biaya *deductible*) adalah laba kena pajak (*net taxable income/profit*) yang menjadi objek pengenaan pajak penghasilan (Pohan, 2013).

Adapun fenomena yang terkait dengan pajak penghasilan badan adalah adanya perubahan penerimaan Pajak Penghasilan Badan di Indonesia yakni pada tahun 2020, mengalami penurunan penerimaan Pajak Penghasilan Badan dibandingkan dengan tahun 2019 dimana realisasi penerimaan Pajak Penghasilan Badan hanya sebesar Rp 593,85 triliun atau 88,58% dari targetnya sebesar Rp 670,38 triliun. Penerimaan Pajak Penghasilan Badan pada tahun 2020 juga menurun sebesar 23,1% dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai Rp 770,29 triliun (Pusparisa, 2021). Adapun salah satu hal yang menyebabkan terjadinya penurunan penerimaan Pajak Penghasilan Badan oleh negara tersebut yakni karena adanya peristiwa pandemi *Covid-19* yang menyebabkan banyak sekali perusahaan tidak dapat menjalankan usahanya dengan efektif sehingga laba yang dihasilkan juga menurun. Oleh karena itu, pemerintah memiliki beberapa cara serta strategi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan penerimaan pajak untuk tahun 2021, yaitu: pemerintah akan tetap menggunakan instrumen perpajakan sebagai salah satu instrumen wajib guna mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Direktorat Jendral Pajak juga akan menerapkan perluasan basis pajak melalui pengawasan dan penegakan hukum. Pemerintah juga mengupayakan peningkatan penerimaan pajak negara dengan menaikkan tarif PPN, optimalisasi pajak *e-commerce*, dan memperluas objek yang dapat dikenakan pajak, baik berupa barang maupun jasa (Tommy, 2021).

Pada penelitian ini menggunakan biaya operasional sebagai variabel moderasi. Biaya operasional juga menjadi tolak ukur untuk menentukan besarnya pajak penghasilan badan suatu perusahaan. Biaya operasional adalah biaya yang terus dikeluarkan oleh perusahaan yang tidak berhubungan dengan produk namun berkaitan dengan aktivitas sehari-hari perusahaan. Biaya operasional ini merupakan biaya yang bisa mengurangi nilai penghasilan kena pajak. Adapun yang termasuk biaya yang dimaksud adalah biaya yang berkaitan dengan kegiatan usaha, maka semakin besar biaya operasional maka semakin kecil pula pajak penghasilan badan yang harus dibayarkan oleh perusahaan karena biaya operasional menyangkut beberapa unsur biaya yakni biaya penyusutan aktiva, biaya gaji serta biaya-biaya lainnya yang termasuk dalam *tax deductible*. Hal tersebut sejalan dengan penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa biaya operasional memiliki pengaruh terhadap

pajak penghasilan badan (Nursasmita, 2021), (Puspitasari & Amah, 2019), (Febrisari & Wahyudi, 2022), (Ningsih, Aprianto, & Solehayana, 2022) dan (Triana & Febyansyah, 2022).

Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dalam suatu periode tertentu. Pada penelitian ini, profitabilitas diproksikan *operating profit margin*. *Operating profit margin* merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur efektivitas perusahaan dalam melakukan pengelolaan kegiatan operasionalnya, dimana semakin tinggi nilai *operating profit margin* maka laba perusahaan akan semakin meningkat, jika laba perusahaan meningkat maka jumlah pajak penghasilan badannya akan semakin besar. Hal tersebut sejalan dengan penelitian sebelumnya profitabilitas yang diproksikan dengan *operating profit margin* berpengaruh terhadap pajak penghasilan badan (Hendrik & Rahmawati, 2021) sedangkan profitabilitas dalam penelitian lain yang diproksikan dengan *operating profit margin*, tidak berpengaruh terhadap pajak penghasilan badan (Febrisari & Wahyudi, 2022). Semakin besar nilai *operating profit margin* maka pajak penghasilan badan yang dibayarkan akan semakin besar, tetapi dengan adanya faktor biaya operasional, maka hubungan antara *operating profit margin* dengan pajak penghasilan badan akan melemah karena dengan adanya biaya operasional, maka pajak penghasilan badan yang semula meningkat karena *operating profit margin* akan menurun.

Leverage adalah penggunaan aset dan sumber dana oleh perusahaan dan memiliki biaya tetap (beban tetap) dengan tujuan agar meningkatkan keuntungan bagi pemegang saham. *Leverage* pada penelitian ini diproksikan dengan *debt to equity ratio*. *Debt to equity ratio* digunakan untuk menilai utang dengan ekuitas. *Leverage* merupakan rasio untuk mengukur sejauh mana perusahaan dibiayai oleh utang (Kasmir, 2019), dimana semakin sedikit perusahaan dibiayai oleh utang artinya perusahaan tersebut mampu memanfaatkan modalnya untuk melunasi kewajibannya sebaliknya jika nilai *leverage* suatu perusahaan tinggi, artinya perusahaan belum mampu membayar kewajibannya. Tingkat utang perusahaan untuk pendanaan setiap kegiatan operasionalnya dapat dimanfaatkan oleh perusahaan karena bunga sebagai kewajiban yang harus dibayarkan oleh perusahaan atas utang dapat menjadi pengurang dalam menghitung pajak penghasilan badan yang akan dibayarkan (Republik Indonesia, 2008). Hal ini sejalan dengan hasil penelitian terdahulu

menunjukkan *leverage* yang diproksikan dengan *debt to equity ratio* memiliki pengaruh terhadap pajak penghasilan badan (Hendrik & Rahmawati, 2021), (Nursasmita, 2021), sedangkan menurut penelitian lain, *debt to equity ratio* tidak berpengaruh terhadap beban pajak penghasilan badan (Gustia, Sunarta, & Maimunah, 2019). Semakin tinggi nilai *debt to equity ratio* suatu perusahaan maka nilai pajak penghasilan badannya akan semakin rendah, dan dengan adanya faktor biaya operasional, maka hubungan antara *debt to equity ratio* dengan pajak penghasilan badan akan semakin kuat yakni pajak penghasilan badan yang dibayarkan akan semakin rendah.

Likuiditas merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi utang jangka pendek. Rasio likuiditas berfungsi untuk menunjukkan atau mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya yang sudah jatuh tempo, baik utang kepada pihak luar perusahaan (likuiditas badan usaha) maupun di dalam perusahaan (likuiditas perusahaan) (Kasmir, 2019). Rasio likuiditas dalam penelitian ini diproksikan dengan *current ratio*. Semakin tinggi nilai likuiditas berarti semakin tinggi nilai kemampuan perusahaan dalam melunasi semua kewajibannya, jika suatu perusahaan mampu melunasi kewajibannya, artinya perusahaan dapat menunjang aktivitas penjualan perusahaan semakin tinggi sehingga laba yang dihasilkan sudah pasti tinggi, oleh karena itu maka pajak penghasilan badan yang dibayarkan akan lebih tinggi. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa *current ratio* berpengaruh terhadap pajak penghasilan badan (Puspitasari & Amah, 2019), sedangkan menurut penelitian lain, *current ratio* memiliki tidak berpengaruh terhadap pajak penghasilan badan (Ningsih, Aprianto, & Solehayana, 2022). Semakin tinggi nilai *current ratio*, maka nilai pajak penghasilan akan semakin tinggi, tetapi dengan adanya faktor biaya operasional maka hubungan antara *current ratio* dengan pajak penghasilan badan akan melemah yakni pajak penghasilan badan yang semula meningkat karena *current ratio* akan menurun.

Ukuran perusahaan merupakan skala yang digunakan untuk mengetahui besar kecilnya suatu perusahaan. Ukuran perusahaan dalam penelitian ini dinilai dari total aset perusahaan, semakin tinggi nilai aset suatu perusahaan berarti sumber daya perusahaan yang dimiliki juga semakin besar. Dimana semakin besar sumber daya

yang dimiliki perusahaan, maka akan semakin menunjang kegiatan operasional di perusahaan sehingga laba yang dihasilkan akan meningkat yang mengakibatkan pajak penghasilan badan yang dibayarkan menjadi tinggi. Hal ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap pajak penghasilan badan (Widani, Mahaputra, & Sudiartana, 2019), sedangkan menurut penelitian lain, ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap pajak penghasilan badan (Triana & Febyansyah, 2022). Semakin besar ukuran suatu perusahaan, maka pajak penghasilan badan yang dibayarkan akan semakin besar, dan dengan adanya biaya operasional, maka hubungan antara ukuran perusahaan dan pajak penghasilan badan akan melemah karena pajak penghasilan badan yang akan dibayarkan semula tinggi menjadi lebih rendah.

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat terlihat bahwa adanya perbedaan hasil penelitian (*research gap*) yang dilakukan oleh penelitian sebelumnya, maka peneliti ini bermaksud melakukan penelitian tentang Analisis Faktor-Faktor yang Berpengaruh terhadap Pajak Penghasilan Badan dengan Biaya Operasional sebagai Variabel Moderasi Pada Perusahaan Sektor *Consumer Non-Cyclicals* yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2021.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Apakah Profitabilitas berpengaruh terhadap Pajak Penghasilan Badan dengan Biaya Operasional sebagai variabel moderasi pada perusahaan sektor *Consumer Non-Cyclicals* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2021?
2. Apakah *Leverage* berpengaruh terhadap Pajak Penghasilan Badan dengan Biaya Operasional sebagai variabel moderasi pada perusahaan sektor *Consumer Non-Cyclicals* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2021?
3. Apakah Likuiditas berpengaruh terhadap Pajak Penghasilan Badan dengan Biaya Operasional sebagai variabel moderasi pada perusahaan sektor *Consumer Non-Cyclicals* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2021?
4. Apakah Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap Pajak Penghasilan Badan dengan Biaya Operasional sebagai variabel moderasi pada perusahaan sektor

Consumer Non-Cyclicals yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2021?

1.3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam penelitian yang dilakukan pada kesempatan kali ini, antara lain sebagai berikut:

1. Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pajak Penghasilan Badan.
2. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:
 - a. Profitabilitas diproksikan dengan *Operating Profit Ratio*,
 - b. *Leverage* diproksikan dengan *Debt to Equity Ratio*,
 - c. Likuiditas diproksikan dengan *Current Ratio*,
 - d. Ukuran Perusahaan.
3. Variabel moderasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Biaya Operasional
4. Objek pengamatan dilakukan pada Perusahaan Sektor *Consumer Non-Cyclicals* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
5. Periode pengamatan adalah dari periode 2017-2021.

1.4. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Profitabilitas terhadap Pajak Penghasilan Badan dengan Biaya Operasional sebagai variabel moderasi pada perusahaan sektor *Consumer Non-Cyclicals* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2021.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh *Leverage* terhadap Pajak Penghasilan Badan dengan Biaya Operasional sebagai variabel moderasi pada perusahaan sektor *Consumer Non-Cyclicals* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2021.

3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Likuiditas terhadap Pajak Penghasilan Badan dengan Biaya Operasional sebagai variabel moderasi pada perusahaan sektor *Consumer Non-Cyclicals* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2021.
4. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Pajak Penghasilan Badan dengan Biaya Operasional sebagai variabel moderasi pada perusahaan sektor *Consumer Non-Cyclicals* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2021

1.5. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi investor

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan informasi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pembayaran pajak penghasilan badan suatu perusahaan sehingga menjadi dasar pertimbangan bagi para investor dalam pengambilan keputusan berinvestasi yang dilihat dari sisi pembayaran pajak penghasilan badan.

2. Bagi manajemen perusahaan

Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi pedoman bagi manajemen perusahaan untuk mengatur sistem dan strategi penghematan pembayaran pajak penghasilan badan perusahaannya agar bisa mendapatkan laba yang maksimal dengan mempertimbangkan beberapa faktor terkait.

3. Bagi peneliti selanjutnya

Hasil penelitian diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi, bahan informasi dan bahan pengembangan untuk penelitian selanjutnya khususnya penelitian yang berhubungan dengan pajak penghasilan badan.

1.6. Originalitas Penelitian

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang berjudul “Pengaruh Profitabilitas dan Leverage terhadap Pajak Penghasilan Badan dengan Biaya Operasional sebagai variabel *Moderating*” (Hendrik & Rahmawati, 2021).

Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu, antara lain:

1. Variabel independen

Penelitian terdahulu menggunakan variabel independen yaitu Profitabilitas dan *Leverage*, sedangkan pada penelitian ini ditambahkan dua variabel lain, yakni: likuiditas dan ukuran perusahaan. Adapun alasan penambahan variabel tersebut, antara lain:

a. Likuiditas

Alasan penambahan variabel ini karena likuiditas merupakan salah satu faktor yang mampu meningkatkan nilai pembayaran pajak penghasilan badan karena jika suatu perusahaan mampu melunasi kewajibannya, tentu saja perusahaan tersebut mampu membayar pajak penghasilan badan dengan nilai yang lebih tinggi. Likuiditas adalah kemampuan perusahaan dalam melunasi kewajiban jangka pendek. Likuiditas yang digunakan dalam penelitian ini diproksikan dengan *current ratio*. Kewajiban jangka pendek atau utang lancar adalah utang yang akan dilunasi dalam waktu satu tahun. Pengukuran likuiditas biasanya mengaitkan kewajiban jangka pendek dengan aset lancar yang tersedia untuk melunasinya (Prihadi, 2019).

b. Ukuran Perusahaan

Alasan penambahan variabel ini karena ukuran perusahaan merupakan skala yang digunakan untuk mengetahui besar kecilnya suatu perusahaan. Ada empat kriteria, antara lain: perusahaan ukuran mikro, perusahaan ukuran kecil, perusahaan ukuran menengah, perusahaan ukuran besar sehingga nilai pajak penghasilan badan yang dibayarkan untuk masing-masing perusahaan dengan kriteria yang berbeda tentu juga berbeda (Republik Indonesia, 2020).

2. Periode pengamatan

Periode penelitian terdahulu adalah periode 2017-2019, sedangkan periode dalam penelitian menggunakan periode 2017-2021.

3. Objek pengamatan

Objek pengamatan pada penelitian terdahulu adalah Perusahaan Farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, sedangkan pada penelitian ini menggunakan objek

pengamatan pada Perusahaan Sektor *Consumer Non-Cyclicals* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.



UNIVERSITAS MIKROSKIL